






**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG**

Nomor SOP : B.831/PSDKPSta./OT/310/IV/2024
Tgl Pembuatan : 5 April 2024
Tgl Revisi :
Tgl Efektif : 5 April 2024
Disahkan oleh : Kepala Stasiun PSDKP Kupang
Dwi Santoso Wibowo, S.St.Pi
NIP. 19840309 200801 1 003
Nama SOP : Perencanaan Informasi Publik Secara Online

Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1.	Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik
2	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	2	Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik
3	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	3	Mempunyai <i>communication skill</i>
4	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP/2015 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur	4	Kemampuan pendokumentasian informasi
5	Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik		
6	Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi NOMOR1/PPID-KKP/III/2024 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan		
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan	
1	SOP Pendokumentasian Informasi Publik	1.	Komputer, laptop, ATK
2	SOP Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan	2.	Jaringan internet
3	SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi		
4	SOP Penganganan Sengketa Informasi Publik		
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	
1	Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka unit kerja terkait dianggap tidak mengimplementasikan keterbukaan informasi publik	1	Buku Tamu/Agenda
		2	Daftar pemohon

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		PPID Kementerian/ Pelaksana Eselon II/ Pelaksana UPT	Unit Kerja Terkait	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima permohonan informasi melalui website E-PPID			Komputer, Gadget	30 menit	Pemberitahuan permohonan informasi	<p>Tata Cara pemohon Mengakses Website E-PPID:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon membuka website E-PPID https://ppid.kkp.go.id/ 2. Pemohon melakukan pendaftaran dengan mengklik "Daftar disini" 3. Pemohon mengisi formulir pendaftaran secara daring (online) dan mengunggah/meng-upload persyaratan 4. Pemohon bisa melakukan login dengan memasukkan username, password dan memasukkan captcha 5. Pemohon mengklik layanan informasi dan permohonan informasi 6. Pemohon mengisi formulir permintaan data serta mengunggah/meng-upload persyaratan permintaan data
2	Melakukan verifikasi persyaratan permohonan informasi			Pemberitahuan permohonan informasi	60 menit	Dokumen verifikasi	<p>Kelengkapan pengajuan permohonan informasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan 2. Daftar pertanyaan dibatasi sebanyak 5 item 3. Identitas
3	Menganalisis informasi dan berkoordinasi kepada unit kerja untuk dilakukan proses lebih lanjut terkait permohonan informasi serta mengirimkan jawaban kepada pemohon melalui website PPID. Apabila sudah terpenuhi, pemohon informasi diarahkan untuk mengisi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).			Dokumen verifikasi	60 menit	Data dan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengembalikan form surat pernyataan bermaterai bersedia menyampaikan salinan hasil penelitian, analisis, pemantauan dan/atau pengawasan yang telah ditanda tangani 2. Pemohon menunggu jawaban dari petugas PPID dalam waktu 10 Hari Kerja dan dapat diperpanjang 7 hari kerja
4	Mendokumentasikan data dan layanan informasi			Data dan informasi	15 menit	Laporan Informasi Publik	